

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konflik sosial pada prinsipnya terjadi karena adanya pertentangan berbagai kepentingan, yang pada akhirnya dapat berkembang dengan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas, bahkan meluas sampai terjadi anarkhi.
2. Konflik sosial yang telah terjadi selama ini di beberapa wilayah negara kesatuan RI telah menimbulkan kerugian yang besar, dan bahkan telah memakan korban yang jumlahnya ribuan, demikian juga kerugian ekonomi, sosial dan budaya.
3. Sebenarnya antara hukum dan konflik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, satu dengan yang lain, karena hukum dibentuk antara lain untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu konflik.
4. Kenyataan yang ada sampai saat ini sulit bagi negara RI melalui alat perlengkapannya untuk mengatasi bahkan mengeliminir faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik sosial, sekalipun itu dengan menggunakan pendekatan secara represif.
5. Pemerintah telah memprogramkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 untuk dilakukan peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan

kriminalitas, yang arah kebijakannya antara lain perlu meningkatkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kinerja pengawasan dan menisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.

## B. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini untuk melakukan beberapa hal yang penulis tuangkan dalam solusi berikut ini :

- 1) Pihak Aparat Kepolisian bersama Pemerintah lebih melakukan pengawasan yang serius agar konflik tidak terjadi seperti : Melakukan penyisiran atau rasia secara rutin terhadap minuman keras, narkoba, dan obat-obatan secara berkala. Lebih mengoptimalkan pos-pos polisi disetiap perbatasan, karena pos polisi terkadang hanya sebagai pajangan saja jarang diisi oleh personil polisi. Menambah personil dan kelengkapan alat keamanan, seperti mobil water canon, senjata gas air mata, peluru karet dan kelengkapan lainnya, melihat maraknya tindak kriminal yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar seharusnya pihak kepolisian menambah personilnya yang selama ini dikatakan sangat kurang dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan yang melibatkan banyak orang.
- 2) Penegakan supremasi hukum, hal ini menjadi hal yang sangat penting Karena menjadi poros terdepan bagi keamanan dan ketertiban daerah,

seluruh pihak terkait harus membuat kesepakatan untuk mendukung penegakkan supremasi hukum secara bersama-sama.

- 3) Mengeluarkan penetapan status keadaan konflik, hal ini menjadi cara terakhir ketika polri dan pemerintah daerah tidak mampu lagi menangani situasi konflik yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang penanganan Konflik Sosial yang berbunyi Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan”. Dengan penetapan status keadaan konflik, maka proses penanganan konflik menjadi lebih sistematis dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung, juga dapat melibatkan TNI untuk menghentikan konflik.

